



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 15/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan bupati/walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b serta perkembangan situasi saat ini, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986) dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
18. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 653 Tahun 2012 tentang Data Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Per Tanggal 17 Juli 2012;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Penetapan Jumlah Suara Sah Dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilu Anggota DRPD Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Sebagai Syarat Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dari Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 11 Agustus 2012 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dari Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

8. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tanggal 11 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I huruf A angka 2 huruf a angka 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Jumlah dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemenuhan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-012.329373 tentang Penetapan Jumlah Paling Sedikit Dukungan Bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yaitu sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari 1.872.758 (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan) jiwa jumlah

penduduk Kabupaten Banyumas, yaitu sebesar 56.182,74 (Lima Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Empat) jiwa dibulatkan menjadi 56.183 (Lima Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga) jiwa dan harus memiliki sebaran minimal di 14 (empat belas) kecamatan.”

2. Ketentuan Lampiran I huruf H angka 2 huruf c angka 4) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas, paling banyak 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal 56.183 (Lima Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga) jiwa;”

- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 11 Agustus 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,

